



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx , NIK xxx , tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 19 Februari 1991,
agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Xxx , Kota
Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat
email: xxx ;

Penggugat;

Lawan

Xxx , NIK xxx , tempat tanggal lahir, Grobogan, 28 Februari 1989,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx , Kota
Surakarta (Rumah yang terletak di SD Beton);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Pengadilan Agama Surakarta, dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska, tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx

Halaman 1 dari hal 20 penetapan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska.



tertanggal 12 Januari 2017, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di daerah Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx , Kota Surakarta selama kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- o Xxx , Laki-laki, NIK. xxx , lahir di Surakarta, 08 Februari 2018, usia 6 tahun;
- o Xxx , Laki-laki, NIK. xxx , lahir di Surakarta, 26 November 2020, usia 4 tahun;

Saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Dengan Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Panggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar:

- a. Anak belum mummayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

4. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga melakukan KDRT secara Fisik dengan cara memukul sekitar kepala dan tubuh serta melempar barang kepada Penggugat serta Tergugat memiliki kedekatan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan diketahui oleh Penggugat melalui *social media*;

Halaman 2 dari hal 20 penetapan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada bulan November 2024 permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali ke rumah kediaman bersama. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Sewu, RT001 RW007, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali menasehati dan mengingatkan Tergugat namun tidak berhasil. Saat ini Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tangga lahir dan batin kurang lebih selama 2 bulan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugutan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* suhura dari Tergugat (Xxx -) kepada Penggugat (Xxx).
3. Menetapkan anak yang bernama (Xxx) dan (Xxx) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari hal 20 penetapan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan pada tanggal 20 Februari 2025 karena kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik xxx, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat kembali rukun dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari hal 20 penetapan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Korizah Triahany, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.,

Halaman 5 dari hal 20 penetapan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Korizah Triahany, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBP	Rp	30.000,00
3. Proses	Rp	100.000,00
4. Panggilan	Rp	36.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari hal 20 penetapan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Ska.